



P U T U S A N

NOMOR : 08/Pid.B/ 2015/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **MARKUS** ;-----

Tempat lahir : Tararang, Kec. Kalumpang Kab. Mamuju ; -----

tanggal lahir : 32 Tahun/Tahun 1983 -----

Jenis Kelamin : Laki-Laki; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Rante Lisu Desa Tumonga Kec. Kalumpang

Kab. Mamuju ; -----

Pekerjaan : Tani ;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh : ---

1. Penyidik sejak tanggal 08November 2014 sampai dengan 07 Januari 2015; ---
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2015sampai dengan 20 Januari 2015;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 21Januari 2015sampai dengan 19 Februari 2015 ; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 20 Februari 2015sampai dengan 20 April 2015 ;-----

Hal 1 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa tidak mau didampingi oleh penasihat hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;-----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan
Terdakwa ; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti ;-----

1. Menyatakan terdakwa MARKUS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal I angka 65 tentang perubahan pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MARKUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dipotong selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) buah batuDirampas untuk dimusnakan ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 20 Januari 2015 No. Reg.Perkara.PDM-01/MJU/EUH.2/01/2015 sebagai berikut yaitu ;-----

-----Bahwa terdakwa **MARKUS** pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Rante Lisu Desa Tumonga kec. Kalumpang kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, kekerasan terhadap anak** yaitu korban IRFANDI BUDIMAN (masih berusia 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 5 Desember 2000) **yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Mulanya terdakwa menyuruh korban untuk membeli korek namun korban tidak mau lalu korban mengajak saksi FADIEL untuk mencari cacing dibelakang rumah korban, dan saat mereka lewat disamping rumah, terlihat terdakwa marah kepada korban, kemudian korban bersama saksi FADIEL menggali cacing tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang korban sambil membawa sebuah batu, lalu saksi FADIEL memperingatkan korban untuk lari dengan mengatakan ? IFAN ayo lari ada markus bawa batu? dan akhirnya mereka lari kemudian terdakwa melempar batu yang ada ditangannya kearah korban dan saksi FADIEL, kemudian saksi FADIEL menghindar dengan menundukkan kepala lalu batu tersebut mengenai kepala bagian belakang dari korban yang sementara lari lalu berlari menuju rumahnya sambil menangis kesakitan dan menemui saksi ASWAN PABUA yang merupakan paman korban sambil mengatakan ?papa sakit kepalaku dilempar markus?, lalu saksi ASWAN PABUA memberi obat penahan

Hal 3 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, kemudian korban muntah dan tidak sadarkan diri dan keesokan harinya korban dibawa ke Puskesmas Kalumpang dan meninggal pada saat itu juga di Puskesmas Kalumpang ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Kalumpang No. 828/XII/2014/PKM-KLP tanggal 2 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Muammar R, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Korban dibawa ke puskesmas dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan koma, mendengkur, muntah darah, denyut nadi teraba lemah, tekanan darah tidak terukur.

Pada korban ditemukan : -----

- a. Pada kepala bagian belakang kurang lebih lima sentimeter dari pangkal telinga kiri terdapat memar berwarna biru keunguan dan pembengkakan sebesar kepala tangan anak, tidak ditemukan robekan pada bagian tubuh lain ; -----
- b. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain ; -----

Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ; -----

Terhadap korban diberikan pengobatan berupa pemberian oksigen ; -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang korban laki-laki empat belas tahun, pada pemeriksaan umum ditemukan korban dalam keadaan koma, denyut nadi teraba lemah, muntah jeluor darah. Pada pemeriksaan kepala ditemukan memar warna biru keunguan dan pembengkakan sebesar kepala tangan anak. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul ; -----

Trauma kepala berat akibat kekerasan benda tumpul menimbulkan pendarahan intracranial (perdarahan dalam otak) yang menyebabkan kelainan neurologis dan penurunan fungsi vital sehingga korban dalam keadaan koma ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I angka 65 tentang perubahan pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Saksi FADIEL Alias DIE; -----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Mamuju dan atas keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut, saksi masih bertetap pada keterangan tersebut ; -----
- Bahwa, adapun saksi mengetahui yang melakukan pemukulan itu adalah terdakwa Markus ; -----
- Bahwa, adapun yang menjadi korban adalah Irfandi Budiman sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa, adapun kejadiannya pada hari kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekitar 14.00 Wita tepatnya terjadi di belakang rumah tempat tinggal saksi di Dusun Rantelisu Desa Tumonga Kec. Kalumpang Kab. Mamuju ; -----
- Bahwa, adapun terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan batu ; -----
- Bahwa, adapun Saksi berada ditempat kejadian perkara yakni hanya berjarak setengah meter dari korban dan jarak Saksi dengan Terdakwa yakni berjarak 3 meter ; -----
- Bahwa, adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara melempar sebuah batu dengan menggunakan tangan kanan ; -----

Hal 5 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun terdakwa melempar korban sebanyak satu kali ;-----
- Bahwa, adapun Terdakwa melempar korban mengenai dibagian kepala belakang;-----
- Bahwa, korban mengalami kesakitan dan meninggal dunia ;-----
- Bahwa, tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan korban tersebut ;-----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban namun pada saat sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa sempat marah-marah kepada korban ;---
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;-----
- Bahwa, pada saat itu korban sementara mencari cacing;-----
- Bahwa, adapun Saksi masih mengenali barang bukti tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

2. Saksi ASMAN PABUA ;-----

- Bahwa, adapun yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Markus ;-----
- Bahwa, yang dipukul adalah korban Irfandi Budiman;-----
- Bahwa, adapun kejadiannya pada hari kamis 06 Nopember 2014 sekitar 14.00 Wita tepatnya terjadi dibelakang rumah tempat tinggal Saksi di Dusun Rantelisu Desa Tumonga Kec. Kalumpang Kab. Mamuju ;-----
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan batu;-----
- Bahwa, adapun Saksi mengetahui korban Irfandi Budiman dianiaya oleh Terdakwa yaitu beberapa menit setelah terjadi penganiayaan, karena pada

Hal 6 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban berlari kedalam rumah dan mengatakan kepada Saksi “papa sakit kepala” dilempar Markus” ; -----

- Bahwa, menurut informasi yang Saksi dengar dari keterangan Saksi lain dan korban bahwa adapun cara Markus melakukan penganiayaan yakni dengan cara melempar sebuah batu kearah Irfandi Budiman dengan mengenai kepala bagian belakang korban; -----
- Bahwa, adapun Saksi melihat ada luka memar dan bengkak pada kepala bagian belakang korban Irfandi Budiman akibat terkena batu tumpul ; -----
- Bahwa, adapun tindakan Saksi pada saat melihat Irfan Budiman dalam keadaan luka memar pada kepala bagian belakang adalah Saksi memijat kepala korban dan memberikan obat penahan sakit ; -----
- Bahwa, adapun Saksi melihat ada luka memar dan bengkak pada kepala bagian belakang korban Irfandi Budiman akibat terkena batu tumpul ; -----
- Bahwa, adapun kejadian sejam kemudian setelah Saksi memberikan obat korban muntah-muntah dan tidak sadarkan diri nanti pada saat keesokan harinya Saksi bersama dengan keluarga mengantar korban ke Puskesmas Kec. Kalumpang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah tiba di Puskesmas Kalumpang sekitar pukul 13.00 Wita korban Irfan Budiman telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa, Saksi rasa luka memar dan bengkaklah yang menyebabkan korban meninggal dunia karena selama ini korban dalam keadaan sehat ; -----
- Bahwa, adapun hubungan Saksi dengan Terdakwa yakni Saudara Kandung (adik) begitu pula dengan korban yakni kemanakan Saksi (anak dari saudara Saksi) ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi HARLEN MAXEN ; -----

Hal 7 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu masalah penganiayaan tersebut ; -----
- Bahwa, adapun yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Markus ;-----
- Bahwa, yang dipukul adalah korban Irfandi Budiman sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;-----
- Bahwa, adapun kejadiannya pada hari kamis 06 Nopember 2014 sekitar 14.00 Wita tepatnya terjadi dibelakang rumah tempat tinggal Saksi di Dusun Rantelisu Desa Tumonga Kec. Kalumpang Kab. Mamuju ;-----
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan batu ;-----
- Bahwa, menurut informasi yang Saksi dengar dari keterangan Saksi lain dan korban bahwa adapun cara Markus melakukan penganiayaan yakni dengan cara melempar sebuah batu kearah Irfandi Budiman dengan mengenai kepala bagian belakang korban ;-----
- Bahwa, adapun yang melihat langsung kejadian tersebut adalah Fadiel karena pada saat kejadian itu Saksi berada di Kota Mamuju;-----
- Bahwa, menurut yang Saksi dengar luka yang dialami oleh Irfan adalah memar dan bengkak pada kepala bagian belakang akibat terkena lemparan batu yang dilakukan oleh Markus sehingga selang 1 malam kemudian luka korban makin parah dan dirujuk ke Puskesmas Kalumpang namun tidak dapat tertolong dan menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 13.30;-----
- Bahwa, adapun hubungan Saksi dengan Terdakwa yakni Paman/Om begitu pula dengan korban yakni saudara kandung Saksi ; -----
- Bahwa, tidak ada orang lain selainTerdakwa yang melakukan penganiayaan korban tersebut;-----
- Bahwa, Saksi masih mengenali barang bukti tersebut ;-----

Hal 8 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, terdakwalah yang melakukan penganiayaan tersebut ;-----
- Bahwa, adapun kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekitar 14.00 Wita tepatnya terjadi di belakang rumah tempat tinggal saksi di Dusun Rantelisu Desa Tumonga Kec. Kalumpang Kab. Mamuju ;-----
- Bahwa, adapun terdakwa melakukan penganiayaan korban dengan menggunakan batu ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengenal korban yaitu satu kampung; -----
- Bahwa, adapun Terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak satu kali saja ;
- Bahawa, Terdakwa melempar korban mengenai dibagian kepala belakang ;---
- Bahwa, tidak ada orang lain selain korban yang melakukan penganiayaan tersebut ;-----
- Bahwa, adapun terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat itu Terdakwa menyuruh Irfandi Budiman membeli korek untuk memasak namun Irfandi Budiman tidak mendengar Terdakwa justru mengejek-ejek terdakwa dengan mengeluarkan lidahnya lalu Irfandi Budiman menggali cacing, ketika itu terdakwa marah lalu melempar Irfan dengan menggunakan batu ;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban;-----
- Bahwa, adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara melempar sebuah batu; -----
- Bahwa, adapun orang yang ada pada saat itu adalah Fadiel ; -----
- Bahwa, adapun jarak Terdakwa dengan korban kurang lebih tiga meter ; -----

Hal 9 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun saat itu korban sementara mencari cacing ;-----
- Bahwa, Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut dan batu itulah yang terdakwa gunakan untuk melempar korban Irfandi Budiman ;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu, Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekitar 14.00 Wita tepatnya terjadi di belakang rumah tempat tinggal saksi di Dusun Rantelisu Desa Tumonga Kec. Kalumpang Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, benar terdakwa melakukan penganiayaan korban dengan menggunakan batu;-----
- Bahwa, benar yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Irfan Budiman;-----
- Bahwa, benar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 895/UM/A/CS/2000 tertanggal Makassar Lima Desember Tahun Dua Ribu yang menerangkan bahwa “di Makassar pada tanggal Dua Puluh Oktober Tahun Duaribu” telah lahir “Irfandi” maka pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, maka Majelis berpendapat bahwa korban Irfandi Budiman masih tergolong anak ;-----
- Bahwa, benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat itu Terdakwa menyuruh Irfandi Budiman membeli korek untuk memasak namun Irfandi Budiman tidak mendengar Terdakwa justru mengejek-ejek

Hal 10 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan mengeluarkan lidahnya lalu Irfandi Budiman menggali cacing, ketika itu terdakwa marah lalu melempar Irfandi dengan menggunakan batu ;-----

- Bahwa, benar sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban bermula ketika terdakwa menyuruh saksi korban untuk membeli korek namun saksi korban tidak mau lalu saksi korban mengajak saksi FADIEL untuk mencari cacing dibelakang rumah saksi korban, dan saat mereka lewat disamping rumah, terlihat terdakwa marah kepada saksi korban, kemudian saksi korban bersama saksi FADIEL menggali cacing tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi korban sambil membawa sebuah batu, lalu saksi FADIEL memperingatkan saksi korban untuk lari dengan mengatakan IFAN ayo lari ada markus bawa batu ! dan akhirnya mereka lari kemudian terdakwa melempar batu yang ada ditangannya kearah saksi korban dan saksi FADIEL, kemudian saksi FADIEL menghindar dengan menundukkan kepala lalu batu tersebut mengenai kepala bagian belakang dari saksi korban yang sementara lari ;-----
- Bahwa, benar cara Markus melakukan penganiayaan yakni dengan cara melempar sebuah batu kearah Irfandi Budiman dengan mengenai kepala bagian belakang korban ;-----
- Bahwa, benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kalumpang No. 828/XII/2014/PKM-KLP tanggal 2 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Muammar R, yang hasil pemeriksannya adalah sebagai berikut :-----

Korban dibawa ke puskesmas dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan koma, mendengkur, muntah darah, denyut nadi teraba lemah, tekanan darah tidak terukur.

Pada korban ditemukan :-----

- c. Pada kepala bagian belakang kurang lebih lima sentimeter dari pangkal telinga kiri terdapat memar berwarna biru keunguan dan pembengkakan sebesar kepala tangan anak, tidak ditemukan robekan pada bagian tubuh lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain ;-----

Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang; -----

Terhadap korban diberikan pengobatan berupa pemberian oksigen ;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang korban laki-laki empat belas tahun, pada pemeriksaan umum ditemukan korban dalam keadaan koma, denyut nadi teraba lemah, muntah jeluor darah. Pada pemeriksaan kepala ditemukan memar warna biru keunguan dan pembengkakan sebesar kepalan tangan anak. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul ;-----

- Trauma kepala berat akibat kekerasan benda tumpul menimbulkan pendarahan intracranial (perdarahan dalam otak) yang menyebabkan kelainan neurologis dan penurunan fungsi vital sehingga korban dalam keadaan koma ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 65 tentang perubahan pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Unsur Setiap Orang ;-----

2. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati ;---

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 1 Butir 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang “Setiap Orang”

Hal 12 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “orang” / *person* maupun “Badan Hukum”/*rechtspersoon*. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah “orang” dalam perspektif “*persoon*”, maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai “*persoon*” bukan sebagai “*rechtspersoon*”. Dengan demikian terminology “*setiap orang*” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **MARKUS** dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan. Keterangan terdakwa tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini bahwa benar Terdakwa yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

----- **Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati ;** -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ; -----

Hal 13 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di belakang rumah tempat tinggal saksi korban di Dusun Rantelisu Desa Tumonga Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap saksi korban Irfandi Budiman alias Ifan yang masih berumur 14 (empat belas) tahun ;-----

----- Menimbang, bahwa sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban bermula ketika terdakwa menyuruh saksi korban untuk membeli korek namun saksi korban tidak mau lalu saksi korban mengajak saksi FADIEL untuk mencari cacing dibelakang rumah saksi korban, dan saat mereka lewat disamping rumah, terlihat terdakwa marah kepada saksi korban, kemudian saksi korban bersama saksi FADIEL menggali cacing tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi korban sambil membawa sebuah batu, lalu saksi FADIEL memperingatkan saksi korban untuk lari dengan mengatakan IFAN ayo lari ada markus bawa batu ! dan akhirnya mereka lari kemudian terdakwa melempar batu yang ada ditangannya kearah saksi korban dan saksi FADIEL, kemudian saksi FADIEL menghindari dengan menundukkan kepala lalu batu tersebut mengenai kepala bagian belakang dari saksi korban yang sementara lari ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah terkena batu di kepala saksi korban lalu saksi korban berlari menuju rumahnya sambil menangis kesakitan dan menemui saksi ASWAN PABUA yang merupakan paman saksi korban sambil mengatakan, papa sakit kepalaku dilempar markus, lalu saksi ASWAN PABUA memberi obat penahan sakit, kemudian saksi korban muntah dan tidak sadarkan diri dan keesokan harinya saksi korban dibawa ke Puskesmas Kalumpang dan meninggal pada saat itu juga di Puskesmas Kalumpang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kalumpang No. 828/XII/2014/PKM-KLP tanggal 2 Desember 2014, yang dibuat dan

Hal 14 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Muammar R, yang hasil pemeriksannya adalah sebagai berikut :-----

Korban dibawa ke puskesmas dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan koma, mendengkur, muntah darah, denyut nadi teraba lemah, tekanan darah tidak terukur.

Pada korban ditemukan :-----

- e. Pada kepala bagian belakang kurang lebih lima sentimeter dari pangkal telinga kiri terdapat memar berwarna biru keunguan dan pembedakan sebesar kepala tangan anak, tidak ditemukan robekan pada bagian tubuh lain ;-----
- f. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain ;-----

Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;-----

Terhadap korban diberikan pengobatan berupa pemberian oksigen ;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang korban laki-laki empat belas tahun, pada pemeriksaan umum ditemukan korban dalam keadaan koma, denyut nadi teraba lemah, muntah jeluor darah. Pada pemeriksaan kepala ditemukan memar warna biru keunguan dan pembengkakan sebesar kepala tangan anak. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul ;-----

Trauma kepala berat akibat kekerasan benda tumpul menimbulkan pendarahan intracranial (perdarahan dalam otak) yang menyebabkan kelainan neurologis dan penurunan fungsi vital sehingga korban dalam keadaan koma ;-----

----- Menimbang, bahwa apakah benar saksi korban Irfandi Budiman alias Irfan masih termasuk anak dibawah umur seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Maka Majelis mencermati berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Hal 15 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

895/UM/A/CS/2000 tertanggal Makassar Lima Desember Tahun Dua Ribu yang menerangkan bahwa “di Makassar pada tanggal Dua Puluh Oktober Tahun Duaribu” telah lahir “Irfandi” maka pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, maka Majelis berpendapat bahwa korban Irfandi Budiman masih tergolong anak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **Markus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 1 angka 65 tentang perubahan pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, makapenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dikenakan kepada terdakwa dilandasi perintah yang sah dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa

Hal 16 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih lebih lama dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar terdakwa tetap di tahan dalam rumah tahanan negara ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini: -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meninggalkan rasa duka yang dalam bagi keluarga ;-----
- Terdakwa yang seharusnya menjaga dan melindungi saksi korban bukan menganiaya saksi korban karena terdakwa merupakan paman dari saksi korban ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Bahwa terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari ;-----

----- Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pembedaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan

Hal 17 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum pada masa-masa yang akan datang; ----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

----- Mengingat, Pasal 1 angka 65 tentang perubahan pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini: -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MARKUS** dengan identitas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati";-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) buah batu; -----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Hal 18 dari 19 hal Put. No. 08/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju para hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2015** oleh Kami **BENYAMIN, SH** selaku Hakim Ketua, **I G. NGURAH TW,SH.MH** dan **DWIYANTORO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. ABD HAE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dengan dihadiri oleh **ANDRI YULIANA, SH. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju di Mamuju dan di hadapan Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya [:-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I G. NGURAH TW, SH.MH

BENYAMIN, SH

DWIYANTORO, SH

Panitera Pengganti

H. ABD. HAE, SH